

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR : 14 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 MARET 2012

**PETUNJUK TEKNIS PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA/KELURAHAN (LPMD/K) KABUPATEN MALANG**

BAB I

UMUM

A. LATAR BELAKANG.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 149 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur dan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, merupakan persiapan terhadap implementasi pelaksanaan terutama berkaitan dengan kesiapan Sumber Daya Manusia dan kesiapan kelembagaan di daerah untuk mengelola segala potensi yang dimiliki yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Malang melalui Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) dalam Pembangunan Wilayah Kabupaten Malang, antara lain tertuang dalam Misi kebijakan yaitu: “Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan”, maka untuk mendukung keberhasilan pembangunan sangat perlu kiranya memberdayakan kelembagaan yang ada di Desa/Kelurahan. Melalui kelembagaan yang ada, akan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat menjadi kader-kader pemberdayaan yang tangguh serta dapat menjadi penggerak ekonomi di Perdesaan/Kelurahan.

Sejalan dengan perkembangan yang dikehendaki, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sehingga dapat mendorong “Peningkatan Profesionalisme” kelembagaan yang ada sesuai harapan pemerintah dalam “Demokratisasi Pemerintahan” untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam segala segi kehidupan masyarakat serta mengayomi masyarakat dengan memberi kesempatan, membimbing dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta menumbuhkan/meningkatkan produktifitas masyarakat, perlu kiranya diterbitkan tentang: “Petunjuk Teknis Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) Kabupaten Malang”.

B. PENGERTIAN.

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Pemerintah Republik Indonesia;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Daerah adalah Kabupaten Malang;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Desa sebagai pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai bentuk penjabaran dari peraturan desa dan/atau atas kuasa perundang-undangan yang lebih tinggi;
11. Keputusan Kepala Desa adalah Ketetapan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Desa dan/atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat dan keterwakilan wilayah di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah merupakan lembaga mitra pemerintah Desa dan Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang salah satunya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

C. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI .

Untuk menyamakan interpretasi dan persepsi dalam penataan lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, maka perlu kiranya ditentukan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dengan tujuan untuk memberikan arah dan haluan dalam Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Visi:

Terwujudnya sinergisitas pengelolaan pembangunan secara partisipatif dalam membantu tugas-tugas pemerintah desa maupun kelurahan yang rasional, efektif dan efisien.

Misi:

- a. Mengoptimalkan mekanisme pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan proses pelaksanaan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian hasil-hasil pembangunan desa maupun kelurahan;
- b. Meningkatkan koordinasi peran dan fungsi lembaga maupun antar lembaga kemasyarakatan;
- c. Meningkatkan kemanfaatan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada untuk kepentingan pembangunan desa maupun kelurahan;
- d. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup bagi kepentingan masyarakat;
- e. Meningkatkan peran kader – kader pemberdayaan masyarakat yang tangguh serta dapat menjadi penggerak pembangunan di Desa dan Kelurahan;

Tujuan:

Mengoptimalkan aktivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang mampu menciptakan ketahanan masyarakat dalam mendukung proses pelaksanaan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Sasaran:

Terbentuknya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) yang mampu melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kebutuhan dan prakarsa masyarakat;

Strategi:

Pengembangan kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dengan Lembaga Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Lembaga lainnya;

BAB II

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN (LPMD/K)

A. Azas, maksud dan tujuan:

- Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Desa/Kelurahan, dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Desa/Kelurahan yang menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan kemakmuran Desa/Kelurahan yang mantap;
- Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dengan melibatkan unsur-unsur dari tokoh masyarakat Desa/Kelurahan;

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Desa;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Kelurahan;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

B. Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K):

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD, berkedudukan di Desa, dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK, berkedudukan di Kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri;
- Kedudukan Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tidak sama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Pemerintahan Desa;
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Kelurahan.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K):

- a. *Tugas pokok* Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah sebagai mitra kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam:
- Merencanakan pembangunan yang didasarkan atas asas musyawarah;
 - Menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan secara terpadu, baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong royong masyarakat;
 - Menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat untuk mengembangkan, meningkatkan kemakmuran masyarakat Desa atau Kelurahan.

Telah ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mempunyai tugas:

- Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- b. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mempunyai fungsi:
- Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

D. Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Pada dasarnya susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) ditentukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan musyawarah masyarakat, yaitu:

1. Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah sebagai berikut:
 - Ketua
 - Sekretaris
 - Bendahara
 - Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan
2. Seksi-seksi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) berdasarkan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan, paling tidak terdiri dari 10 (sepuluh) seksi, hal ini diharapkan agar dapat menyentuh seluruh aspek kebutuhan hidup masyarakat.
3. Seksi-seksi dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat dikembangkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan masing – masing desa/kelurahan, misalnya :
 - a. Seksi Agama;
 - b. Seksi Sosial dan Kesadaran Masyarakat;
 - c. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - d. Seksi Ekonomi dan Koperasi;
 - e. Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - f. Seksi Pemuda dan Olah Raga;
 - g. Seksi Pendidikan dan Penerangan;
 - h. Seksi Keamanan dan ketertiban;
 - i. Seksi Budaya dan Kesenian;
 - j. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

E. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

- a. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) terdiri dari pemuka-pemuka agama, masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan;

- b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sedapat mungkin tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
- c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan/atau menjadi pengurus salah satu partai politik;
- d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) *tidak boleh* dirangkap Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Perangkat Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- e. Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah dan dipimpin oleh Kepala Desa atau Lurah;
- f. Jumlah anggota pengurus atau seksi-seksi disesuaikan kebutuhan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) masing-masing;
- g. Memasukan unsur Perempuan dalam Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K);
- h. Syarat-syarat sebagai pengurus, (pada dasarnya adalah anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat) sebagai berikut:
 - Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
 - Penduduk setempat dan berdomisili di wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
 - Mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun;
 - Syarat-syarat lain yang ditentukan berdasarkan musyawarah di Desa/Kelurahan (seperti sehat jasmani dan rohani, pernyataan sanggup melaksanakan tugas).

F. Masa bakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

- a. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dipilih melalui musyawarah/mufakat dari anggota masyarakat, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang didalamnya sudah tercakup masa bakti kepengurusan LPMD, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) yang telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) ditetapkan dengan Keputusan Camat atas usulan Kepala Kelurahan dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Kelurahan yang telah disetujui dalam Forum Musyawarah Kelurahan yang didalamnya sudah tercakup masa bakti kepengurusan LPMK.

- c. Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya..
- d. Masa bhakti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

G. Tata Cara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K):

- a. Sebagai tindak lanjut persetujuan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dituangkan dalam Peraturan Desa, maka Kepala Desa segera mengadakan rapat khusus tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
- b. Forum Masyarakat Kelurahan (FMK) melakukan musyawarah guna persetujuan terhadap pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan, maka Kepala Kelurahan segera mengadakan rapat khusus tentang pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
- c. Bakal Calon Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dipilih melalui musyawarah/mufakat masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari Pemuka-pemuka masyarakat seperti : Pemuka Agama, pendidik/guru, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, Ketua RT, Ketua RW, atau pemimpin-pemimpin Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya. Sedangkan untuk Desa dihadiri oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa);
- d. Hasil penunjukkan calon pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K);
- e. Nama-nama calon pengurus yang terpilih dalam musyawarah/mufakat ditetapkan sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Untuk Desa:

Ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Untuk Kelurahan:

Diajukan oleh Kepala Kelurahan kepada Camat dengan memperhatikan prakarsa masyarakat Kelurahan pada Forum Musyawarah Kelurahan (FMK) untuk mendapatkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

H. Pemberhentian anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Anggota pengurus berhenti atau diberhentikan karena:

- Berhalangan Tetap;
- Melakukan tindak pelanggaran hukum dan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan sosial;
- Meninggal dunia;

- Mengundurkan diri;
- Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Desa/Kelurahan lain;
- Berakhir masa bhaktinya;
- Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota pengurus;
- Terkena peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Penggantian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) antar waktu:

- a. Penggantian antar waktu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD):

Atas prakarsa Kepala Desa dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Desa dalam musyawarah/mufakat, maka diadakan perubahan Keputusan Kepala Desa khusus bagi anggota LPMD yang kosong untuk diisi personil/anggota baru;

- b. Penggantian antar waktu anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK):

Atas prakarsa Kepala Kelurahan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat Kelurahan diajukan kepada Camat untuk mendapatkan ketetapanannya dengan Keputusan Camat tentang perubahan keanggotaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) khusus bagi anggota yang kosong untuk diisi personil yang baru.

I. Tugas dan Fungsi pengurus

Susunan organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebagai pimpinan dan penanggung jawab visi lembaga;
- b. Sekretaris sebagai pembantu ketua dalam penyelenggaraan administrasi;
- c. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
- d. Seksi – seksi sebagai pembantu Ketua dalam pelaksanaan teknis yang dibebankan sebagaimana pembagian tugasnya.

Tugas dan Fungsi Pengurus dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Ketua*, mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sebagaimana visi lembaga;
- b. Secara khusus melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi yang ada (sesuai dengan kebutuhan); dan dengan lembaga lainnya;
- c. Membina Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagai tenaga penggerak pembangunan yang dinamis;
- d. Dapat menunjuk wakil ketua bila diperlukan.

2. *Sekretaris*, mempunyai tugas membantu pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan kebutuhan lembaga.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan administrasi, surat-menyurat, kearsipan, rekapitulasi data pemetaan, hasil kegiatan dan penyusunan laporan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- c. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

3. *Bendahara*, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, dan penyimpanan uang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bendahara mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pencatatan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan penyimpanan uang;
- b. Mencatat seluruh keuangan yang masuk kepada lembaga;
- c. Mencatat pengeluaran keuangan setelah mendapatkan persetujuan ketua.
- d. Bertanggungjawab kepada ketua.

4. *Seksi - seksi*, mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengendalikan dan menganalisis potensi dan masalah sebagaimana tugas dan perannya masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi mempunyai fungsi :

- a. Menyusun hasil-hasil pemetaan dan menetapkan usulan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana didasarkan pada lintas lembaga kemasyarakatan, lintas wilayah dan atau bersifat umum;
- c. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian / sinergisitas pelaksanaan pembangunan;
- d. Mengendalikan kader-kader pemberdayaan masyarakat berdasarkan jenis kegiatan;
- e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan di bidangnya;
- f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam bidangnya;
- g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- h. Mengadakan pencatatan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan yang dinilai dengan uang;
- i. Menyusun laporan secara berkala;
- j. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua;
- k. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;

5. Perincian *tugas seksi-seksi* dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- a. *Seksi Agama*:

- membantu usaha-usaha di bidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan kegiatan ke seluruh lembaga-lembaga agama;
 - analisis potensi dan masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat.
- b. *Seksi Sosial dan Kesadaran Masyarakat:*
- membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang kesadaran ber Bangsa dan ber Negara, membantu usaha-usaha peningkatan penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW atau lembaga lainnya;
 - analisis potensi dan masalah tentang hubungan sosial dan kesadaran masyarakat seperti kesadaran hukum, adat istiadat, disiplin, membayar pajak, gotong royong dan sebagainya.
- c. *Seksi Pembangunan dan Lingkungan hidup:*
- membantu usaha-usaha di bidang penyediaan sarana/prasarana dan kelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke RT/RW, kelompok tani, industri, kesehatan dan lainnya;
 - analisis potensi dan masalah terhadap kondisi sarana/prasarana yang kurang memenuhi syarat kebutuhan masyarakat dan kerawanan kerusakan lingkungan hidup;
- d. *Seksi Ekonomi dan Koperasi:*
- membantu perbaikan usaha-usaha ekonomi masyarakat, usaha perkoperasian, peningkatan produksi pangan, industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewirausahaan;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga ekonomi maupun RT/RW, seperti kelompok simpan pinjam, industri, kelompok tani, perdagangan dan lainnya;
 - analisis potensi dan masalah terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang berkembang dan rumah tangga miskin (RTM) dengan berbagai kriterianya.
- e. *Seksi Kesehatan dan Keluarga Berencana:*
- membantu usaha-usaha di bidang pembangunan kesehatan masyarakat, usaha-usaha dibidang keluarga berencana;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga-lembaga kesehatan seperti Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), Pos Kesehatan Desa (POSKEDES), Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), RT/RW dan lainnya;
 - analisis potensi dan masalah kerawanan kesehatan yang terjadi;
- f. *Seksi Pemuda dan Olah Raga:*
- membantu usaha-usaha peningkatan kegiatan generasi muda dalam pembangunan dan kegiatan olah raga;

- bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat melakukan koordinasi dan memetakan ke masing-masing RT/RW serta seluruh organisasi kepemudaan dan olah raga seperti karang taruna, organisasi sepak bola, bola voly dan lainnya;
- analisis potensi dan masalah kepemudaan dan ke olah ragaan.
- g. *Seksi Pendidikan dan Penerangan:*
 - membantu usaha-usaha peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat, serta usaha-usaha dibidang penerangan dan penyuluhan;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan ke seluruh lembaga-lembaga pendidikan dan penerangan;
 - analisis potensi dan masalah pendidikan dan kecepatan seluruh informasi yang masuk ke desa.
- h. *Seksi Keamanan dan Ketertiban:*
 - membantu usaha-usaha mewujudkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan keamanan dan ketertiban dengan seluruh lembaga keamanan seperti ke masing-masing RT/RW, poskamling, LINMAS dan lainnya;
 - analisis potensi dan masalah yang terjadi dalam kerawanan keamanan dan ketertiban.
- i. *Seksi Budaya dan Kesenian:*
 - membantu usaha-usaha dalam kegiatan dibidang budaya, dan kesenian;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan budaya dan seni ke lembaga-lembaga adat dan kesenian;
 - analisis potensi dan masalah untuk melestarikan/mempertahankan budaya dan seni yang positif serta mengembangkannya.
- j. *Seksi Pemberdayaan Perempuan:*
 - membantu usaha-usaha pemberdayaan perempuan dalam rangka ikut meningkatkan taraf hidup keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera;
 - bersama Kepala Dusun/Lingkungan setempat berkoordinasi dan memetakan kegiatan pemberdayaan perempuan ke RT/RW maupun seluruh kelompok perempuan dalam mendukung proses pembangunan;
 - analisis potensi dan masalah kegiatan kelompok perempuan.

J. Pertanggung jawaban.

- Dalam melaksanakan tugasnya anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan;

- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dalam rangka evaluasi kinerjanya agar menyampaikan laporan kegiatan secara periodik melalui rapat dengan Kepala Desa/Kelurahan dan Perangkat Desa/Aparat Kelurahan setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun;
- Dalam melaksanakan tugasnya, maka:
 - a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Kelurahan;
 - b. Sekretaris dan Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua;
 - c. Seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

K. Buku – buku administrasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Guna tertib administrasi, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa atau Kelurahan.

Untuk keperluan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) wajib memiliki:

1. Buku Daftar Pengurus;
2. Buku Tamu;
3. Buku Register;
4. Buku Ekspedisi;
5. Buku Daftar Hadir Rapat;
6. Buku Notulen Rapat;
7. Buku Berita Acara Keputusan Rapat;
8. Buku Program Kerja tahunan;
9. Buku Kegiatan Umum;
10. Buku Realisasi Kegiatan;
11. Buku Inventaris Proyek;
12. Buku Inventarisasi Barang;
13. Buku Kegiatan Seksi-seksi;
14. Buku Administrasi Keuangan;
15. Dokumentasi.

L. Tata kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan:
 - a. Sebagai mitra dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan;
 - b. Sebagai mitra dalam aspek perencanaan, pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelestarian hasil-hasil kegiatan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;
 - c. Hubungan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif.

- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dengan Lembaga atau Organisasi kemasyarakatan lainnya.
 - a. Bersifat koordinatif dan kemitraan untuk mempercepat proses pembangunan;
 - b. Segala kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa atau Kelurahan, terpadu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi yang meliputi sasaran dan lokasi serta pelestarian dari hasil-hasil pembangunan.
- Hubungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) antar Desa atau Kelurahan :
 - a. Bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan;
 - b. Hubungan bersifat kerjasama dan saling membantu yang diwujudkan dalam koordinasi Camat dalam lingkup Kecamatan untuk meningkatkan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

M. Mekanisme kerja.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Menyusun rencana pembangunan setiap tahun berdasarkan musyawarah mufakat;
- Membuat agenda kerja dan jadwal rencana kegiatan tahunan setiap seksi;
- Menggerakkan dan melaksanakan pembangunan atas dasar rencana yang sudah ditetapkan;
- Menyusun laporan hasil pembangunan/kegiatan setiap 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun sekali, dan disampaikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan;

N. Sumber Dana.

Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan (Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan);
3. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
4. Bantuan Pemerintah Provinsi;
5. Bantuan Pemerintah;
6. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.


O. Pembinaan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan *supervise*. Berkaitan dengan pembinaan maka:

- a. Pemerintah Daerah melakukan fungsi bimbingan, pembinaan, pengarahan, pengembangan dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K);
- b. Pemerintah Daerah melalui Camat melakukan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dan bertanggung jawab atas berfungsinya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
- c. Kementerian-kementerian dan lembaga non kementerian yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa atau Kelurahan berkoordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d. Segala kegiatan pembangunan di masyarakat baik yang tergabung dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) maupun yang tidak, yang ada di Desa atau Kelurahan dipadukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

P. Struktur Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Berdasarkan kebutuhan masing-masing Desa/Kelurahan yang telah tersusun dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), dituangkan dalam Struktur Bagan Organisasi LPMD/K, namun diharapkan bisa terpadu dengan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.



BAB III

P E N U T U P

Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan membutuhkan komitmen, kerjasama dan kesungguhan dari berbagai pihak dalam memberikan fasilitasi yang mendukung dan melengkapi terhadap prakarsa yang telah diambil masyarakat Desa dan Kelurahan sesuai dengan karakteristik kebutuhannya. Petunjuk Teknis tentang “Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan “ disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Peningkatan Profesionalisme kelembagaan yang ada sesuai dengan harapan pemerintah dalam “ Demokratisasi Pemerintahan “;
2. Melalui kelembagaan yang ada akan dapat meningkatkan kualitas “Sumber Daya Manusia” yang dapat menjadi kader-kader pembangunan yang tangguh serta dapat menjadi penggerak ekonomi di perdesaan/Kelurahan;
3. Mendorong para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) untuk lebih berperan sebagai Mitra Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.

Dengan demikian diharapkan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) dapat memahami tugas-tugas yang diembannya, sehingga peranan LPMD/K dalam mewujudkan Demokratisasi Pemerintahan di Tingkat Desa/Kelurahan dapat terwujud.

Dan petunjuk teknis ini agar bermanfaat bagi para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K) sehingga dapat melaksanakan pengelolaan pembangunan secara partisipatif demi mewujudkan peningkatan kesejahteraan, kemandirian, harkat dan martabat bangsa.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA